



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 047 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN
PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara komprehensif yang salah satu aspeknya adalah memelihara Kerukunan Nasional dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta melindungi masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dalam bentuk apapun, perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolalaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 44);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);


MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. bertanggung jawab melaporkan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong secara berkala setiap bulannya.
- KETIGA : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antar Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Januari 2021

f BUPATI TABALONG, 

§ ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
3. Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Camat se Kabupaten Tabalong
5. Anggota Forum

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/047./2021
 TANGGAL 26 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
 TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM FORUM | KET |
|-----|---|---------------------|-----|
| 1. | H. Wartoyo, S.H. (Tokoh Masyarakat) | Ketua | |
| 2. | Erwan Susandi, S.E. (Tokoh Lembaga Masyarakat) | Wakil Ketua | |
| 3. | Abdulhamid, A.Md. (Tokoh Masyarakat) | Sekretaris | |
| 4. | H. Hormansyah (Tokoh Agama) | Anggota | |
| 5. | H. Fahmi Ansyari (Tokoh Agama) | Anggota | |
| 6. | Nispul Taslim Noor, S.Sos. (Tokoh Masyarakat) | Anggota | |
| 7. | M. Noor Ipansyah, S.Sos, MAP. (Wakil Perguruan Tinggi) | Anggota | |
| 8. | H. Noor Akla, S.E. (Tokoh Masyarakat) | Anggota | |
| 9. | Parmono (Tokoh Masyarakat) | Anggota | |
| 10. | Isyayar Sumba (Tokoh Masyarakat) | Anggota | |
| 11. | H. Mukhris (Elemen Masyarakat) | Anggota | |
| 12. | M. Rusliansyah (Tokoh Masyarakat) | Anggota | |
| 13. | Sunarko (Elemen Masyarakat) | Anggota | |
| 14. | Bambang Obrian (Elemen Masyarakat) | Anggota | |

↓ BUPATI TABALONG, 2



↓ ANANG SYAKHFIANI 1/2

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 047 /2021
 TANGGAL 26 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN
 DINI MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM DEWAN PENASEHAT | KET |
|-----|--|-------------------------------|-----|
| 1. | Bupati Tabalong | Ketua | |
| 2. | Wakil Bupati Tabalong | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong | Pengarah | |
| 4. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Pengarah | |
| 5. | Ketua DPRD Kab. Tabalong | Sekretaris | |
| 6. | Kepala Kepolisian Resort Tabalong | Anggota | |
| 7. | Komandan Kodim 1008 Tanjung | Anggota | |
| 8. | Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong | Anggota | |
| 9. | Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |
| 10. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI